


**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**




**SURAT EDARAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI  
Nomor: SE/1/I/2017/TIPIDKOR**

**Tentang**

**Larangan memberikan sesuatu baik berupa barang, uang, fasilitas maupun mengerjakan sesuatu bagi kepentingan Penyidik/Penyidik Pembantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan atau bagi kepentingan pihak-pihak yang mengatasnamakan Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau Personel Direktorat Tindak Pidana Korupsi**

1. Mengingat banyaknya kasus penipuan yang dialami oleh tersangka maupun saksi yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan atau pihak yang mengatasnamakan Penyidik/Penyidik Pembantu dan atau pejabat pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi dengan meminta sejumlah barang, uang, fasilitas dan atau meminta untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan Penyidik/Penyidik Pembantu, dan atau pejabat pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau bagi kepentingan pihak lain dengan janji akan mengurus atau memberi kemudahan-kemudahan ataupun fasilitas-fasilitas tertentu terkait proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
2. Dengan ini disampaikan:
  - a. Bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu dan Staf Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri **dilarang** meminta maupun menerima pemberian barang, uang, fasilitas untuk melakukan suatu perbuatan bagi kepentingannya dan atau kepentingan pihak lain, serta dilarang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lainnya termasuk saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dan atau tidak dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tanpa alasan yang sah.
  - b. Siapa saja yang mengatasnamakan Penyidik/Penyidik Pembantu dan Staf Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk meminta barang, uang, fasilitas atau meminta untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi kepentingannya dan atau kepentingan pihak lain, **agar ditolak** karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, untuk itu diminta melaporkan kepada Kepolisian setempat atau kepada Pengaduan Masyarakat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan alamat Gedung Ombudsman RI Lantai 1 & 2 Jalan HR Rasuna Said Kav. C19, Kuningan, Jakarta Selatan, telepon : (021) 22057076, 22057085, faximile : (021) 22057079, email : info@tipidkorpori.info
3. Demikian Surat Edaran ini untuk diindahkan dan dilaksanakan.



Tembusan :

Kabareskrim Polri.